

PDAU

2012

PERDA NO.2, LD. 2012/NO.2, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penambahan modal dasar dan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ;
 - Menerangkan tentang Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 9 Januari 2012;